



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL ANWAR ALS SASAM BIN OHAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Mangkok;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/27 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Mangkok RT. 04 Gunung Bagu Kec. Pulau Sebuk K. Kotabaru Alamat 2 : Sekampung RT. 03 Kec. Pulau Sebuk K. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa **SAMSUL ANWAR ALS SASAM BIN OHAN** ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. HADRAH dengan nomor polisi DA 6135 GAB, nomor rangka MH328D0029K502418 dan nomor mesin 28D-502639;
Dikembalikan kepada Saksi **PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm)**.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN**, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Teluk Gosong RT. 002 Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Terdakwa menginap di rumah Saksi PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm) yang mana Saksi HENDRA YADI Als HEHEN Bin HASIRIN (Alm) juga berada di rumah tersebut. Terdakwa tidur di ruang tengah rumah Saksi PARDIANSYAH, sedangkan Saksi PARDIANSYAH dan Saksi HENDRA YADI tidur di kamar.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 02.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah Saksi PARDIANSYAH dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 6135 GB nomor mesin 28D-502639 nomor rangka MH328D0029K502418 milik Saksi PARDIANSYAH yang berada di depan rumah Saksi PARDIANSYAH dengan kondisi sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci lemari yang diambil dari rumah Saksi PARDIANSYAH ke lubang tempat kunci kontak sepeda motor. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari hingga sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH menyala, dikarenakan kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut sudah rusak sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala walaupun tidak menggunakan kunci asli. Selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke arah kota.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang dari kotak amal di masjid dan langgar. Pada saat itu, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah. Saksi SUPARMAN Als PARMAN Bin SUPRPTO yang merupakan anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotabaru menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa tidak memiliki surat-surat yang dimaksud.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH adalah sebagai sarana dalam mengambil uang dari kotak amal di masjid dan langgar pada tahun 2021. Terdakwa tidak memiliki izin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah dengan nomor kendaraan bermotor DA 6135 GB nomor mesin 28D-502639 nomor rangka MH328D0029K502418 dari pemiliknya yakni Saksi PARDIANSYAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi PARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN**, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Teluk Gosong RT. 002 Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Terdakwa menginap di rumah Saksi PARDIANSYAH Als SAPAR Bin SAHRUDIN (Alm) yang mana Saksi HENDRA YADI Als HEHEN Bin HASIRIN (Alm) juga berada di rumah tersebut. Terdakwa tidur di ruang tengah rumah Saksi PARDIANSYAH, sedangkan Saksi PARDIANSYAH dan Saksi HENDRA YADI tidur di kamar.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 02.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah Saksi PARDIANSYAH dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 6135 GB nomor mesin 28D-502639 nomor rangka MH328D0029K502418 milik Saksi PARDIANSYAH yang berada di depan rumah Saksi PARDIANSYAH dengan kondisi sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH tidak terkunci. Terdakwa memasukkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci lemari yang diambil dari rumah Saksi PARDIANSYAH ke lubang tempat kunci kontak sepeda motor. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari hingga sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke arah kota.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang dari kotak amal di masjid dan langgar. Pada saat itu, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah. Saksi SUPARMAN Als PARMAN Bin SUPRAPTO yang merupakan anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotabaru menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat-surat yang dimaksud.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi PARDIANSYAH adalah sebagai sarana dalam mengambil uang dari kotak amal di masjid dan langgar pada tahun 2021. Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk mio sporty warna merah dengan nomor kendaraan bermotor DA 6135 GB nomor mesin 28D-502639 nomor rangka MH328D0029K502418 dari pemiliknya yakni Saksi PARDIANSYAH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi PARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SAMSUL ANWAR Als SASAM Bin OHAN** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardiansyah als Sapar Bin Sahrudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, Skj 02.00 wita di Jln. Teluk Gosong Rt. 002 Rw. 00 Ds Teluk Gosong Kec Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah adalah milik Saksi pribadi;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terletak di depan rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi letakan di depan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan kontak untuk menghidupkan motor tersebut sudah rusak sehingga menggunakan kunci biasa motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, tetapi setelah keesokan harinya Saksi lihat motor Saksi sudah tidak ada lagi di depan rumah, dan Terdakwa juga tidak ada dirumah, Terdakwa menggunakan kunci lemari untuk menghidupkan dan membawa motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, Skj. 02.00 wita di Jl. Teluk Gosong Rt. 002 Rw. 00 Ds. Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru (rumah Saksi sendiri), kejadian berawal pada saat Terdakwa tersebut sedang bermalam dirumah Saksi, bahwa posisinya pada saat itu Terdakwa tidur diruang tengah dan kondisi pada malam itu sudah tertidur, pada saat keesokan harinya Saksi lihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah milik Saksi yang Saksi letakan di depan rumah telah hilang dan dibawa kabur oleh Terdakwa, motor Saksi yang pada saat itu tidak dalam kondisi terkunci, dan motor Saksi bisa dihidupkan menggunakan kunci apapun, setelah itu Saksi lihat bahwa kunci lemari dirumah Saksi tidak ada, karena dibawa oleh Terdakwa dan digunakan untuk menghidupkan motor tersebut setelah itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil motor Saksi, Saksi mendapatkan informasi bahwa motor Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju kota, dan motor Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yaitu pencurian kotak amal yang berada dimesjid ataupun langgar yang ada di wilayah hukum Kotabaru;

- Bahwa Saksi telah mengikhlaskan 1 (satu) unit motor Mio Sporty warna merah dan telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri motor Saksi yaitu 1 (satu) unit motor Mio Sporty warna merah dengan Nomor polisi : DA 6135 GAB, nomor rangka MH328D0029K502418 dan Nomor mesin : 28D-502639;
- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor, Saksi mengalami kerugian, sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar print out STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor polisi : DA 6135 GAB, nomor rangka : MH328D0029K502418 dan Nomor mesin : 28D-502639 yang diperlihatkan adalah benar milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan serta memohon maaf kepada Saksi Pardiansyah dan berjanji akan memberikan ganti kerugian setelah keluar dari tahanan;

2. Hendra Yadi Als Hehen Bin Hasirin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan kehilangan barang yang dialami oleh Saksi Pardian Syah;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, Skj. 02.00 wita di Jl. Teluk Gosong Rt. 002 Rw. 00 Ds. Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang milik Saksi Pardiansyah yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah sebelum kejadian tersebut terletak di depan rumah Saksi Pardiansyah;
- Bahwa sepeda motor yang diletakkan di depan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan kontak untuk menghidupi motor tersebut sudah rusak sehingga menggunakan kunci biasa motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa kondisi disekitar pada saat itu sunyi tidak terdapat orang, dan semua orang yang ada di dalam rumah sudah tertidur;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah milik korban Saksi Pardiansyah tidak meminta izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan mengambil barang milik Saksi Pardiansyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, tetapi setelah keesokan harinya Saksi Pardiansyah memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari yang ada di dalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Suparman Als Parman Bin Suparto, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi penangkap sehubungan dengan adanya kehilangan barang milik Saksi Pardiansyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap dalam perkara pencurian kotak amal, dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, namun ketika dilakukan pengembangan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Pardiansyah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pardiansyah, sepeda motor tersebut diletakkan di depan rumah dan dibawa oleh Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan kunci apapun;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil kotak amal di wilayah hukum Polres Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ketika mengambil sepeda motor milik Saksi Pardiansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai terdakwa karena mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, Skj. 02.00 wita di Jl. Teluk Gosong Rt. 002 Rw. 00 Ds. Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru (dirumah Saksi Pardiansyah);
- Bahwa yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Pardiansyah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bermalam di rumah Saksi Pardiansyah, sekitar jam 02.00 wita Terdakwa keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah milik Saksi Pardiansyah yang sedang parkir didepan rumah, setelah itu Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke arah kota untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah tersebut, kondisi motor pada saat itu sedang tidak terkunci dan kunci motornya sudah rusak sehingga Terdakwa bisa menggunakan kunci apapun untuk menghidupi motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kondisi disekitar sunyi tidak terdapat orang.atau warga sekitar
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut diatas tidak ada Terdakwa merencanakan dan Terdakwa spontan langsung mengambil dan membawa motor tersebut dengan beralasan Terdakwa meminjam tetapi tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan di wilayah Kotabaru, tetapi Terdakwa juga menggunakan motor tersebut sebagai sarana dalam melakukan pencurian yang terjadi ditahun 2021 (pencurian kotak amal);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian kotak amal tersebut diatas sendirian tidak bersama orang lain;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan dan setelah itu karena Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian kotak amal;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Pardiansyah, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Pardiansyah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan kerugian Saksi Pardiansyah setelah keluar dari tahanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar dan barang bukti tersebut adalah surat dari sepeda motor milik Saksi Pardiansyah yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. Hadrah dengan nomor polisi DA 6135 GAB, nomor rangka MH328D0029K502418 dan nomor mesin 28D-502639.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dalam perkara lain yaitu pencurian kotak amal yang dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa ketika ditangkap telah diamankan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio Sporty warna merah dan ketika dilakukan penyelidikan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Pardiansyah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Pardiansyah pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, Skj. 02.00 wita di Jl. Teluk Gosong Rt. 002 Rw. 00 Ds. Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru (dirumah Saksi Pardiansyah);
- Bahwa berawal ketika Terdakwa tersebut sedang bermalam di rumah Saksi Pardiansyah dan posisinya pada saat itu Terdakwa tidur di ruang tengah dan kondisi pada malam itu sudah tertidur, pada saat keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah milik Saksi Pardiansyah yang Saksi Pardiansyah letakan di depan rumah telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi Pardiansyah tidak dalam kondisi terkunci, dan motor Saksi Pardiansyah dapat dihidupkan menggunakan kunci apapun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci lemari untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Pardiansyah dan digunakan untuk mengambil kotak amal di wilayah Kotabaru;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor, Saksi Pardiansyah mengalami kerugian, sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Pardiansyah telah mengikhhlaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah dan telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar print out STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor polisi : DA 6135 GAB, nomor rangka : MH328D0029K502418 dan Nomor mesin : 28D-502639 adalah benar milik Saksi Pardiansyah yang merupakan surat sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Pardiansyah ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **SAMSUL ANWAR ALS SASAM BIN OHAN** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **SAMSUL ANWAR ALS SASAM BIN OHAN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya atau mengalihkan suatu benda yaitu segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah obyek seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatannya yang bertentangan dengan hukum atau tidak mendapatkan izin dari pemilik hak atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ada persesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dalam perkara lain yaitu pencurian kotak amal yang dilakukan pada tahun 2021 dan ketika ditangkap telah diamankan 1 (satu) buah sepeda motor merk Mio Sporty warna merah, ketika dilakukan penyelidikan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Pardiansyah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Pardiansyah pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, Skj. 02.00 wita di Jl. Teluk Gosong Rt. 002 Rw. 00 Ds. Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru di rumah Saksi Pardiansyah, berawal ketika Terdakwa sedang bermalam di rumah Saksi Pardiansyah dan saat itu Terdakwa tidur di ruang tengah dan kondisi pada malam itu sudah tertidur, pada saat keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah milik Saksi Pardiansyah yang Saksi Pardiansyah letakan di depan rumah telah hilang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Pardiansyah tidak dalam kondisi terkunci, dan motor Saksi Pardiansyah dapat dihidupkan menggunakan kunci apapun kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil kotak amal di wilayah Kotabaru;

Menimbang, bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor, Saksi Pardiansyah mengalami kerugian, sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Pardiansyah ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Pardiansyah tanpa izin, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah milik Saksi Pardiansyah dengan menggunakan 1 (satu) kunci lemari, karena sepeda motor Saksi Pardiansyah pada saat itu dalam kondisi rusak dan dapat dihidupkan dengan kunci apapun. Oleh karena Terdakwa menggunakan kunci lemari yang bukan merupakan kunci sepeda motor, Majelis Hakim menyimpulkan kunci tersebut adalah tergolong dalam kunci palsu, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diputus dalam perkara nomor 1/Pid.B/2022/PN Ktb dengan kejahatan pencurian, yang mana Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara nomor 1/Pid.B/2022/PN Ktb adalah perbuatan yang patut dipandang sebagai perbuatan perbarengan dengan kejahatan Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis Hakim berpendapat seharusnya dilakukan penuntutan secara bersamaan berdasarkan Pasal 65 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Pardiansyah menerangkan telah mengikhlaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah yang telah diambil Terdakwa, selain itu Terdakwa telah pula meminta maaf kepada Saksi Pardiansyah dan berjanji akan memberikan ganti kerugian kepada Saksi Pardiansyah ketika keluar dari tahanan, kemudian diperkuat pernyataan Saksi Pardiansyah yang telah memaafkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Pardiansyah adalah suatu nilai yang tinggi yang harus diakui dalam bentuk keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. Hadrah dengan nomor polisi DA 6135 GAB, nomor rangka MH328D0029K502418 dan nomor mesin 28D-502639, yang merupakan milik Saksi Pardiansyah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Pardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Pardiansyah;
- Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Pardiansyah untuk melakukan tindak pidana pencurian kotak amal pada perkara Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ktb;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Pardiansyah telah memaafkan Terdakwa dan telah merelakan 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Anwar als Sasam Bin Ohan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) an. HADRAH dengan nomor polisi DA 6135 GAB, nomor rangka MH328D0029K502418 dan nomor mesin 28D-502639;

Dikembalikan kepada Saksi Pardiansyah;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud